



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG
JALAN RAYA SUMEDANG-CIREBON KM 04
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 15/Pid.C/2023/PN.Smd.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EME ASMA**;
Tempat lahir : Majalengka;
Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 26 Februari 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gebang RT001 RW001 Desa Kebon Cau
Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- LEO MAMPE HASUGIAN, S.H., M.H.....Hakim;
 - DORA RUBIYANTI, S.H.,.....Panitera
- Pengganti ;

Dakwaan yang dibacakan oleh Supriyono.,S.IP.,M.M Penyidik Pegwai Negeri Sipil Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat tertanggal 23 Juni 2023 Nomor : 01/Sekretariat ppns/23/VI/2023; (**terlampir dalam berkas**)

- a. Terdakwa mengakui dakwaan;
- b. Keterangan saksi-saksi :

1. Nama : **Yuda Rodiana**, lahir di Sumedang, 29 Agustus 1986, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Ujungjaya RT 003 RW 003 Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer;
2. Nama : **Gatot Sambas Junaedi, S. STP., M.A.P**, lahir di Sukabumi, 28 September 1989, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Psr Sindanglaya Kelurahan Cisaranten Bina Harapan, agama Islam, pekerjaan PNS;

Atas pertanyaan Hakim Para saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor: 15/Pid.C/2023/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim para saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar pada tanggal 16-17 Mei 2023 telah dilaksanakan Lidik Sidik oleh Tim Gabungan Dinas Sumber Daya Air (SDA) daerah irigasi ujung Jaya Desa Keboncau dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan ditemukan banyak bangunan semi permanen yang berdiri di dalam daerah sepadan saluran irigasi, kemudian masyarakat yang mendirikan bangunan semi permanen tersebut dihimbau untuk melakukan pembongkaran bangunan tersebut secara mandiri dan disepakati dengan adanya Berita Acara untuk melakukan pembongkaran secara sukarela atau mandiri dengan diberikan batas waktu 15 (lima belas hari) dan disetujui serta ditandatangani oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2023 Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Bersama dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) melaksanakan Pengawasan dan masih ditemukan adanya pelanggaran dari terdakwa yaitu dimana masih ada bangunan semi permanen milik terdakwa di sepadan saluran irigasi tersebut;
- Bahwa benar oleh karena perbuatan terdakwa melanggar pasal 33 ayat (1) yaitu mendirikan bangunan di dalam daerah sepadan saluran kecuali bangunan yang mendukung peningkatan Irigasi, dengan ketentuan Pidana Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi dengan Ketentuan diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar telah dilakukan Sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki bangunan semi permanen di sepadan irigasi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun;
- Bahwa benar bangunan semi permanen milik masyarakat yang dibangun di sepadan saluran irigasi tersebut berdampak pada Pencemaran air pada saluran irigasi dikarenakan digunakan untuk berdagang dan berjualan oleh masyarakat sekitar irigasi tersebut;
- terhadap keterangan saksi-saksi terdakwa membenarkannya;

c. Keterangan Terdakwa :

- Bahwa benar pada tanggal 16-17 Mei 2023 telah diadakan Lidik Sidik oleh Satpol PP dan Dinas Sumber Daya Air di daerah irigasi desa keboncau Ujung Jaya;
- Bahwa benar saya telah menandatangani Berita Acara untuk melakukan pembongkaran mandiri terhadap bangunan semi permanen

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor: 15/Pid.C/2023/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya buat sedari saluran irigasi milik pemerintah di desa

Keboncau kecamatan Ujung Jaya pada tanggal 16 Mei 2023;

- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut saya diberikan waktu selama 15 (lima belas) hari untuk melakukan Pembongkaran secara mandiri terhadap bangunan semi permanen tersebut dan saya menyanggupinya;

- Bahwa benar pada saat pengawasan tanggal 22 Juni yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sumber Daya Air saya belum melakukan pembongkaran seperti berita acara yang telah saya tandatangani pada waktu itu;

- Bahwa benar saya belum melakukan pembongkaran dikarenakan belum mempunyai biaya dan merupakan tempat saya mencari nafkah hidup;

- Bahwa benar saya mempunyai progress untuk melakukan pembongkaran mandiri;

- Bahwa benar lahan tersebut adalah milik Pemerintah;

d. Dalam Perkara ini bukti yang diajukan ;

1 (satu) buah KTP terdakwa

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **EME ASMA**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi **Yuda Rodiana, Gatot Sambas Junnaedi, S.STP., M.A.P** dan **Terdakwa** serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat pasal 36 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **EME ASMA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mendirikan bangunan di dalam daerah**

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor: 15/Pid.C/2023/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sempadan satu-satunya gedung bangunan yang mendukung peningkatan irigasi”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EME ASMA** dengan pidana denda Sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 oleh Hakim Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dibuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dora Rubiyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

Dora Rubiyanti, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H.